SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 4 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Lamonga (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Pelaku Dunia Usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi atau perorangan yang memiliki badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh laba.
7. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi atau berpengaruh dengan keberadaan kegiatan atau perilaku perusahaan yang bersangkutan.
8. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari aktivitas usaha.

9. Forum Perusahaan pelaksana TJSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSP, sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi pelaksanaan TJSP.
10. Inklusif adalah keikutsertaan semua pihak.
11. Partisipatif adalah peran serta masyarakat.
12. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disingkat PKBL adalah program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta member bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.
13. Forum Pelaksana TJSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh sejumlah perusahaan yang berada di Daerah dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSP.
14. Tim Fasilitasi TJSP adalah Tim yang terdiri dari beberapa organisasi perangkat daerah yang terkait yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSP.
15. Tim Koordinasi TJSP adalah Tim yang terdiri dari Tim Fsilitasi dan Forum Pelaksana TJSP untuk melakukan sinkronisasi program dan kegiatan TJSP.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program TJSP di Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

a. mewujudkan harmonisasi dan kesatuan antara pelaksanaan program TJSP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
b. mewujudkan bentuk tata cara penyusunan laporan serta pemberian penghargaan bagi Perusahaan; dan
c. mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan program TJSP.

BAB III
PROGRAM TJSP
Pasal 4

Program TJSP meliputi :
a. bina lingkungan dan sosial;
b. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan
c. bantuan langsung kepada masyarakat.

Bagian Kesatu
Program Bina Lingkungan dan Sosial
Pasal 5

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan, fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Bagian Kedua
Program Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi
Pasal 6

(1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
(2) Program kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
   a. penelitian dan pengembangan;
   b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
   c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
   d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
   e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
   f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
   g. penumbuhan inovasi dan kreatifitas.

Bagian Ketiga
Program Bantuan Langsung Kepada Masyarakat
Pasal 7

(1) Program bantuan langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan program yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

(2) Program bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
a. hibah;
b. penghargaan;
c. beasiswa;
d. subsidi;
e. bantuan sosial; dan
f. pelayanan sosial.

Paragraf 1
Hibah
Pasal 8

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat diberikan Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan.
(2) Besarnya hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan Perusahaan.

Paragraf 2
Penghargaan
Pasal 9

(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat diberikan kepada masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan.
(2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang belum memiliki pekerjaan atau yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang memiliki keahlian khusus.

Paragraf 3
Beasiswa
Pasal 10

Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diberikan kepada siswa berprestasi dari keluarga yang tidak mampu.

Paragraf 4
Subsidi
Pasal 11

Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil.

Paragraf 5
Bantuan Sosial
Pasal 12

(1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa.
(2) Sasaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. panti sosial/jompo;
   b. korban bencana;
   c. penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
   d. masyarakat kurang sejahtera.

Paragraf 6
Pelayanan Sosial
Pasal 13

Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan satunan pekerja sosial.

BAB IV
KELEMBAGAAN
Pasal 14

Kelembagaan TJSP terdiri dari :
a. Forum Pelaksana TJSP;
b. Tim Fasilitasi TJSP; dan
c. Tim Koordinasi TJSP.

Bagian Kesatu
Forum Pelaksana TJSP

Paragraf 1
Bentuk dan Struktur Organisasi
Pasal 15

(1) Bentuk dan struktur organisasi Forum Pelaksana TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sebagai berikut :
   a. dewan pengarah;
   b. pelaksana.
(2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 5 (lima) orang yang memiliki komposisi perwakilan seimbang antara perusahaan, kelompok masyarakat dan perguruan tinggi.
(3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan susunan sebagai berikut :
   a. ketua;
   b. sekretaris; dan
   c. anggota.

(4) Penunjukan ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c sesuai hasil kesepakatan pembentukan Forum Pelaksana TJSP.

(5) Anggota pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari :
   a. wakil perusahaan;
   b. masyarakat; dan
   c. perguruan tinggi.

(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk oleh dewan pengarah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 16

(1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
   a. melakukan pengkajian ulang terhadap masa kerja anggota pelaksanan setiap tahun;
   b. melakukan evaluasi kinerja anggota pelaksana dengan dikoordinasikan bersama Tim Fasilitasi TJSP; dan
   c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

(2) Forum Pelaksana TJSP dalam melaksanakan program TJSP menghimpun dan memverifikasi usulan rencana kegiatan dari masing-masing anggota untuk disinergikan dengan program Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tim Fasilitasi TJSP

Paragraf 1
Bentuk dan Struktur Organisasi
Pasal 17

(1) Tim Fasilitasi TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dibentuk oleh Bupati.

(2) Bentuk dan struktur organisasi Tim Fasilitasi TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
   a. pembina adalah Bupati;
   b. pengarah adalah Wakil Bupati;
   c. wakil pengarah adalah Sekretaris Daerah;
   d. ketua adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   e. sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
   f. anggota.

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur :
   a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
   b. Dinas Lingkungan Hidup;

c. Dinas Pendidikan;
d. Dinas Kesehatan;
e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
g. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
i. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
j. Bagian Bina Usaha dan Investasi Sekretariat Daerah; dan
k. seluruh bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 18

Tim Fasilitasi TJSP sebagaimana dimaksud dapal Pasal 17 ayat (1) mempunyai tugas :

a. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergi dan sinkronisasi pengelolaan program dan kegiatan TJSP;
b. menyusun pelaksanaan sosialisai dan monitoring serta evaluasi untuk merumusan rekomendasi sebagai sarana perencanaan program TJSP kepada OPD;
c. membantu perencanaan Pemerintah Daerah dalam kegiatan informasi, publikasi dan penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan program TJSP dengaan pihak terkait;
d. menyusun kebijakan Pemerintah Daerah terkait TJSP dari perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah;
e. menyusun pedoman petunjuk teknis dalam rangka pengelolaan pelaksanaan program TJSP serta menyusun sistem informasi implementasi TJSP berbasis web di Daerah;
f. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program TJSP; dan
g. melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Tim Koordinasi TJSP

Paragraf 1
Bentuk dan Struktur Organisasi
Pasal 19

(1) Tim Koordinasi TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dibentuk oleh Bupati;
(2) Bentuk dan struktur organisasi Tim Koordinasi TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
    a. ketua adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
c. anggota.

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi unsur dari :
a. Ketua Forum Pelaksana TJSP;
b. Sekretaris Forum Pelaksana TJSP; dan
c. seluruh bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

(4) Kepengurusan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari unsur :
a. Pemerintah Daerah;
b. Perusahaan; dan
c. masyarakat.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 20

(1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) bertugas melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program TJSP dalam mendukung upaya percepatan dan perluasan pembangunan di Daerah;

(2) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
SINERGI PROGRAM
Pasal 21

Sinergi program sebagaimana dimaskud dalam Pasal 4 diselenggarakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfataan program TJSP dengan usulan dari hasil penjaringan program di Kecamatan dan Desa (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan).

Pasal 22

(1) Rencana kegiatan program TJSP yang dibuat oleh Perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah melalui Program Pembangunan inklusif dan Partisipatif.

(2) Langkah-langkah untuk mencapai sinergisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman dan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VI
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 23

(1) Tim koordinasi TJSP melakukan penghimpunan laporan dari Perusahaan (sampai tingkat kecamatan) terkait alokasi pembiayaan TJSP dan rencana pelaksanaanya.
(2) Hasil penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan melalui media elektronik dan cetak.
(4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 24

(1) Tim Koordinasi TJSP melakukan monitoring (sampai tingkat kecamatan) dan evaluasi secara partisipatif.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
    a. mengetahui capaian dan kemajuan pelaksanaan program TJSP;
    b. menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan; dan
    c. mendokumnetasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program.
(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaskud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII
PERAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 25

Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan TJSP adalah :
a. memberikan pemahaman kepada Perusahaan bagaimana membangun kepentingan bisnisnya yang berpihak kepada pemerataan melalui TJSP;
b. memberikan informasi dan berbagai data guna menyusun program TJSP bagi Perusahaan;
c. memberikan dukungan dan kemudahan investasi bagi Perusahaan;
d. mensinergikan antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan;
e. memfasilitasi terbentuknya Forum Pelaksana TJSP;

f. menyampaikan program yang diproritaskan sebagai bahan dalam perencanaan program TJSP kepada Forum Pelaksana TJSP di Daerah;
g. memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan program TJSP; dan
h. mempublikasikan kepada masyarakat terhadap Perusahaan yang mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf g.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 26

Program kegiatan TJSP dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran dengan ketentuan pembiayaan sebagai berikut :
a. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di Daerah dengan besaran minimal 2,5% (dua koma lima persen) dari laba Perusahaan setelah pajak;
b. Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah yang beroperasi di Daerah dianggarkan dari penyisihan laba bersih setelah dikurangi pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditetapkan oleh hasil Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan;
c. Perusahaan Terbatas yang beroperasi di Daerah dianggarkan sebagai biaya operasional Perusahaan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang besarnya memperhatikan kepatutan dan kewajaran serta kinerja keuangan berdasarkan skala dan volume usaha Perusahaan; dan
d. Badan Usaha atau pemegang Izin Usaha Pertambangan yang beroperasi di Daerah dianggarkan sebagai biaya operasional Perusahaan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang besarnya memperhatikan kepatutan dan kewajaran serta kinerja keuangan berdasarkan skala dan volume usaha Perusahaan.

BAB IX
PENGHARGAAN
Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan program TJSP.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berupa TJSP Award.
(3) Untuk penilaian TJSP Award sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk Tim Penilai.
(4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai tugas :
    a. menyusun kriteria penilaian TJSP Award;
    b. melakukan penilaian TJSP Award;
    c. mengusulkan dan menetapkan bentuk penghargaan TJSP Award;
    d. menyusun nominasi penerima TJSP Award; dan
    e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

(5) Penerima TJSP Award sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 14 Desember 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 14 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

M. DWI KORIANTO
NIP. 19650106 199203 1 014